




# Rencana Kerja

(RENJA)

TAHUN 2026



Dinas Pertanian Kota Denpasar  
2025





WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

9. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

### Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota setiap triwulan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 September 2025

WALIKOTA DENPASAR,  
  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 2 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,  
  
IDA BAGUS ALIT WIRADANA  
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA DENPASAR TAHUN 2026

1. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
2. RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
3. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2026
4. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
5. RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
6. RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
7. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
8. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
9. RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2026
10. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
11. RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
12. RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
13. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
14. RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
15. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026
16. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
17. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2026
18. RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
19. RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
20. RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
21. RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
22. RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
23. RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
24. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
25. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2026

26. RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
27. RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
28. RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
29. RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
30. RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
31. RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2026
32. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2026
33. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2026
34. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
35. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
36. RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026

## KATA PENGANTAR


Kami panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkat perkenanNya penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 hasil penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Dokumen Renja 2026 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026 yang disusun sejak awal Bulan Desember Tahun 2024 merupakan rangkuman usulan program dan kegiatan yang sudah terakomodir di Ranwal Renja 2026 dan dipadukan dengan usulan program kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan usulan pada saat Forum Perangkat Daerah yang menghasilkan Rancangan Renja 2026, disamping merupakan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024. Proses Penyempurnaan Rancangan Awal Renja 2026 menjadi Rancangan Rencana Kerja dan Rancangan Ahir Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 ini merupakan cikal bakal dokumen Renja Tahun 2026 dan mengalami penyesuaian berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Dokumen ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan sasaran - sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan rutin dan pembangunan pertanian pada masa periode Restra Dinas Pertanian Kota Denpasar 2021 - 2026.

Saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026 dan pada tahun-tahun berikutnya. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga tersusunnya Dokumen Rencana Kerja ini kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 2 September 2025

Kepala Dinas Pertanian  
Kota Denpasar,

  
**Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196608031992031008

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra .....	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian .....	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2026.....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	37
<b>III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR.....</b>	<b>39</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian.....	42
3.3 Program dan Kegiatan .....	43
<b>IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN.....</b>	<b>53</b>
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran serta indikator beserta target selama 5 tahun periode renstra .....	3
Tabel 1.2 Capaian Indikator Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2024.....	4
Tabel 1.3 Luas Wilayah Produktif Kota Denpasar Tahun 2020-2024 (Hektar).....	4
Tabel 1.4 Produktifitas dan Produksi Pertanian 2 Tahun Terakhir .....	5
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian sampai dengan Tahun 2024 .....	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Denpasar .....	21
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pertanian Kota Denpasar .....	22
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Denpasar 2026.....	27
Tabel 2.5 Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Pada Dinas Pertanian Kota Denpasar .....	38
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Denpasar .....	43
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2026 dan Maju Tahun 2027 .....	45
Tabel 4.1 Rencana Program/ Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026 .....	53
Tabel 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	57

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026 ini dibuat dari penyempurnaan Rancangan Renja melalui proses penyesuaian satuan harga (Standart Satuan Harga / SSH) yang telah ditetapkan dan mengedepankan program kegiatan dan subkegiatan prioritas atas ketersediaan pagu yang ada. Selain itu adalah untuk menjabarkan visi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yaitu "*Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju*". RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 -2026 disusun mengacu pada RPJPD Kota Denpasar yang merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD. Sedangkan visi RPJPD Kota Denpasar sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No 1 tahun 2009 adalah "*Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana* "

Arah kebijakan pembangunan Kota Denpasar periode RPJMD ke 5 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu mengingat pembangunan Kota Denpasar merupakan bagian integral pembangunan Daerah Bali, maka arah kebijakan pembangunan Kota Denpasar periode 2021-2026 juga harus mempertimbangkan RPJMD Propinsi Bali. Hal ini penting dilakukan agar pembangunan daerah harmonis dengan arah kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan atas hal tersebut maka arah pembangunan selama dua puluh lima tahun hingga Tahun 2025 adalah menuju Denpasar sebagai kota yang berbudaya yang berdasarkan Tri Hita Karana. Kota Budaya yang dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotongroyong yang bersifat kondusif harus dikemas dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Daerah tersebut, Dinas Pertanian Kota Denpasar mendukung dan memperkuat pelaksanaan misi ke 2 dalam RPJPD Kota Denpasar hingga Tahun 2025 adalah :

*Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.*

Sedangkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2021-2026 dan guna mewujudkan visi Kota Denpasar tersebut disusunlah misi antara lain :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Dinas Pertanian Kota Denpasar mendukung dan memperkuat pelaksanaan misi ke dua.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2021-2026, pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026. Pembuatan Rancangan Renja ini adalah untuk mengajukan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2026, berpedoman / mengacu pada program kegiatan dan sub kegiatan di Tahun 2024 (mengikuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah), yang telah mengalami beberapa kali pembaharuan dimana yang terakhir mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Pertanian Kota Denpasar mendukung dan memperkuat pelaksanaan misi ke dua. Secara lebih spesifik dan fokus dari misi ke-2 tersebut dapat dijabarkan bahwa tujuan Dinas Pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi adalah *Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani* dengan sasaran :

1. ***Meningkatnya pendapatan petani.***
2. ***Meningkatnya pendapatan peternak.***

Sasaran serta indikator sasaran beserta target selama 5 tahun periode Renstra dapat dilihat pada table di bawah ini.

(1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Sasaran (4)	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun				
				2022 (5)	2023 (6)	2024 (7)	2025 (8)	2026 (9)
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan	1. Meningkatkan pendapatan petani	- Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,790	1,795	1,800	1,805	1,810
		2. Meningkatkan pendapatan peternak	- Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya	1,300	1,310	1,320	1,330	1,340

	Petani.	peternak	berusaha ternak					
			- Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	80%	80%	80%	80%	80%

**Capaian indikator Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2024**

No.	Indikator kinerja	Target	Capaian	(%)
1.	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,800	1,807	100,39%
2.	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	1,350	1,371	101,56%
3.	Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	80%	91,13%	113,91%

Untuk luas wilayah produktif di Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami penyusutan. Hal itu disebabkan oleh alih fungsi lahan yang semakin meningkat. Alih fungsi lahan sawah Kota Denpasar periode 5 tahun terakhir, Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Luas Wilayah Produktif Kota Denpasar Tahun 2020-2024 (Hektar)**

Wilayah Produktif	2020	2021	2022	2023	2024
Lahan Sawah	1.958	1.915	1.871	1.680	1.658
Lahan Pertanian Bukan Sawah	510	510	510	507	507
Lahan Bukan Sawah	10.310	10.353	10.397	10.411,1	10.433,1
<b>Total Luas Kota Denpasar</b>	<b>12.778</b>	<b>12.778</b>	<b>12.778</b>	<b>12.598,1</b>	<b>12.598,1</b>

Berdasarkan Perda Kota Denpasar nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041, Luas wilayah Kota Denpasar adalah 12.598,10 hektar dari sebelumnya 12.778 hektar.

Program-program pembangunan di bidang pertanian diupayakan untuk meningkatkan produktifitas dan produksi hasil pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pelestarian sumber daya alam. Disamping itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan pendapatannya. Produktifitas dan produksi pertanian 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)		Ket
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1	Padi	3.265,3	3.041,56	81,96	79,19	26.763	24.085	GKG
2	Kedelai	2	-	18,25	-	3,65	-	BK
3	Cabai	8,85	7,18	76,30	37,43	67,53	26,88	
4	Bawang Merah	12,87	4,9	215,27	205,13	277,05	100,51	
5	Sayur Ijo	155,1	151,15	176,08	176,45	2.731	2.667,01	
6	Kangkung	464,72	317,62	151,94	152,34	7.061	4.838,63	
7	Bayam	108	108	57,02	57,62	615,85	622,26	
8	Semangka	109,55	227,5	347,07	333,43	7.887	3.652,73	

Ket : GKG (Gabah Kering Giling), BK (Biji Kering )

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025 – 2045;
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026 adalah :

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- b. Sebagai indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kerja tahunan setiap bidang.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pertanian secara umum.

Tujuan disusunnya Rancangan Renja ini adalah :

- a. Untuk memudahkan seluruh jajaran Dinas pertanian Kota Denpasar dalam mencapai tujuan dalam satu tahun dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

## **4.1 Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2024 dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Denpasar

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian

- 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab V Penutup

## **II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2024**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian**

- a) Realisasi Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
    - a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dari target 100% tercapai 96%.
- b) Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
    - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari target 100% tercapai 100%.
    - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
      - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari target 100% tercapai 100%.
      - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari target 100% tercapai 100%.
      - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dari target 100% tercapai 100%.
      - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dari target 100% tercapai 100%.
      - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dari target 100% tercapai 100%.
      - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari target 100% tercapai 100%

- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari target 100% tercapai 100%.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari target 100% tercapai 100%.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari target 100% tercapai 100%.
  - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan, dari target 100% tercapai 100%.
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari target 100% tercapai 100%.
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari target 100% tercapai 100%.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- a. Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pertanian
    - Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi, dari target 100% tercapai 100%.
    - Sub Kegiatan Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian dari target 100% tercapai 100%.
  - b. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.
    - Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan, dari target 100% tercapai 100%.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dari target 100% tercapai 100%.
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dari target 100% tercapai 100%.
  - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan dari target 100% tercapai 100%
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten / Kota.
    - Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dari target 100% tercapai 100%.
  - b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota.
    - Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) dari target 100% tercapai 100%.
  - c. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner target 100% tercapai 100%.
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
    - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dari target 100% tercapai 100%.
6. Program Penyuluhan Pertanian
- a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
    - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, dari target 100% tercapai 100%.

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Pertanian di Kecamatan dan Desa, dari target 100% tercapai 100%.
- c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : tidak ada.
- d) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- Tidak terpenuhinya target kinerja pada Tahun Anggaran 2024 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dari target 100% tercapai 96%. Kondisi disebabkan oleh Proses pengadaan gagal dilakukan karena spesifikasi barang yang teralokasi tidak sesuai TKDN.
- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Dinas Pertanian
- Implikasi dari target capaian program renstra Dinas Pertanian, pada tahun 2024 secara keseluruhan capaian program kegiatan secara fisik mencapai 100%. Kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian akan diusulkan kembali agar capaian Renstra 5 tahun ke depan dapat tercapai.
- f) Kebijakan/ tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, maka kebijakan yang akan ditempuh antara lain :
- Membuat rancangan program kegiatan / sub kegiatan sejak dari perencanaan awal sudah mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam perencanaan dan penganggaran sehingga dapat mengurangi keterlambatan pelaksanaan di lapangan akibat perencanaan yang kurang tepat.



3	27	01	2.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
3	27	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100%
3	27	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%
3	27	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	11 paket	100%	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	
3	27	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	11 paket	100%	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	
3	27	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	108 dokumen	108 dokumen	108 dokumen	99 dokumen	100%	108 dokumen	108 dokumen	108 dokumen	108 dokumen	100%		
3	27	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	100%	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	100%		
3	27	01	2.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang U/urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
3	27	01	2.08	01	Sub Kegiatan	Jumlah laporan	12	12 laporan	12 laporan	11 laporan	91,67%	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	100%	100%	

					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan jasa surat menyurat	laporan													
3	27	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%			100%
3	27	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%			100%
3	27	01	2.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3	27	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	55 unit	53 unit	55 unit	55 unit	55 unit	55 unit	100%	55 unit	55 unit	55 unit	100%			100%
3	27	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	4 unit	2 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	4 unit	100%			100%
3	27	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor lain yang dipelihara	86 unit	86 unit	86 unit	86 unit	86 unit	86 unit	100%	86 unit	86 unit	86 unit	100%			100%

					atau Bangunan Lainnya													
3	27	02			<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak</b>	Padi : 71,50 kw/ha - Sayur Hijau : 177,87 kw/ha - Kangkung : 152,26 Kw/Ha - Bayam : 56,56 Kw/Ha - Semangka : 294,05 Kw/Ha -1,600 ekor	-Padi : 81,96 kw/ha - Sayur Hijau : 176,08 kw/ha - Kangkung : 151,94 Kw/Ha - Bayam : 57,02 Kw/Ha - Semangka : 347,07 Kw/Ha -1,666 ekor	Padi : 71,70 kw/ha - Sayur Hijau : 178,05 kw/ha - Kangkung : 153,78 Kw/Ha - Bayam : 57,13 Kw/Ha - Semangka : 297,58 Kw/Ha -1,700 ekor	-Padi : 79,19 kw/ha - Sayur Hijau : 176,45 kw/ha - Kangkung : 152,34 Kw/Ha - Bayam : 57,62 Kw/Ha - Semangka : 333,43 Kw/Ha -1,582 ekor	110,45%	Padi : 71,70 kw/ha - Sayur Hijau : 178,05 kw/ha - Kangkung : 153,78 Kw/Ha - Bayam : 57,13 Kw/Ha - Semangka : 297,58 Kw/Ha -1,700 ekor	Padi : 71,70 kw/ha - Sayur Hijau : 178,05 kw/ha - Kangkung : 153,78 Kw/Ha - Bayam : 57,13 Kw/Ha - Semangka : 297,58 Kw/Ha -1,700 ekor					
3	27	02	2.01	01	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	27	02	2.01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%	100%
3	27	02	2.01	02	Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi												
3	27	02	2.05		Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%	100%
3	27	02	2.05		Kegiatan	Persentase	100%	4,13%	10%	-7,25%	-7,25%	10%	10%					



3	27	04			<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	27	04	2.01		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHMS	0 kasus	70 kasus	0 kasus	0 kasus	100%	0 kasus	0 kasus	100%	0 kasus	0 kasus		
3	27	04	2.01	01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan		100%
3	27	04	2.02		Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk Aman Sehat Uruh dan Halal (ASUH)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
3	27	04	2.02	02	Sub Kegiatan Pengawasan dan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan	Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan		100%





## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2023 Dinas Daerah ( Dinas Pertanian Kota Denpasar) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pertanian.

Dinas Pertanian Kota Denpasar mempunyai kinerja pelayanan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pertanian berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2. Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Pertanian yang meliputi Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Bina Usaha dan Pengolahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan produksi pertanian
3. Memberikan rekomendasi di Bidang Pertanian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran proses perizinan
4. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pertanian dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang.
6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja.

**Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2024**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Renstra Tahun						Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran	
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	
1.	Meningkatnya pendapatan petani	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,790	1,795	1,800	1,805	1,810	1,800	1,807	
2.	Meningkatnya pendapatan peternak	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	1,300	1,310	1,350	1,375	1,340	1,340	1,371	
			80%	80%	80%	80%	80%	90,14%	91,13%	

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Pertanian Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja Renstra Tahun						Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran	
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Produksi sektor pertanian : - Padi - Sayur ljo - Bayam - Kangkung - Semangka	Ton	27.912 3.412 538 6.995 5.230	27.927 3.415 543 7.064 5.234	27.934 3.418 554 7.135 5.237	27.940 3.422 559 7.206 5.240	27.942 3.425 565 7.278 5.242	26.763 2.731 615,85 7.061 7.887	24.085,38 2.667 622 4.838,69 3.653	
2	Produktifitas tanaman padi / Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Kwintal per Hektar	71,27	71,50	71,70	71,90	72,09	81,96	79,19	
3	Persentase peningkatan pengukuhan kelompok tani	% / kelas	10	10	10	10	10	9,5	13,01	

### 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian

- a. Hasil review Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar periode 2021-2026, bahwa capaian kinerja sesuai sasaran utama Tahun 2023 Dinas Pertanian Kota Denpasar yaitu meningkatnya pendapatan petani dan meningkatnya pendapatan peternak, dengan indikator Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi, Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak dan Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok). Penetapan target pada ketiga indikator ini mengacu pada penghitungan pencapaian BC ratio pada tahun-tahun sebelumnya, terkait dengan hasil produksi maupun produktifitas berusaha tani padi. Peningkatan produktifitas hasil pertanian terutama padi sangat baik yaitu produktifitas mencapai 81,96 kw/ha dari target 71,70 kw/ha pada Tahun 2023; namun produksi padi mengalami penurunan sebesar 1.473 ton atau 5,22% yaitu dari 28.236 ton Tahun 2022 menjadi 26.763 ton pada Tahun 2023 karena tingginya alih fungsi lahan. Juga seiring turunnya produksi, juga disebabkan turunnya luas panen seluas 366,5 ha dari 3.632 ha pada tahun 2022 menjadi 3.265,5 ha pada Tahun 2023. Penurunan luas panen ini disebabkan alih fungsi lahan yang tidak bisa dihindari akibat kebutuhan akan pemenuhan perumahan di Kota Denpasar terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk. Pendataan akhir tahun 2019 / dengan digitasi tim UNUD yang dipakai Tahun 2020 seluas 1.958 hektar dan pada Tahun 2021 luas lahan pertanian 1.915 ha, Tahun 2022 menjadi 1.871 hektar dan terakhir Tahun 2023 1.680 hektar.

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD yaitu :

Permasalahan yang dihadapi lima tahun kedepan Dinas Pertanian dibagi beberapa subsistem:

\* Permasalahan :

1. Sub Sistem Hulu :
  - a. Alih fungsi lahan
  - b. Penguasaan lahan kurang dari 0,50 Ha
  - c. Lahan pertanian sempit
  - d. Kesuburan tanah menurun
  - e. Sarana dan prasarana belum optimal

- f. Permodalan Petani Terbatas
  - g. Minat Anak Muda untuk bertani sangat kurang
  - h. Ketersediaan air menurun
2. Sub Sistem Budidaya
    - a. Adopsi teknologi belum sesuai harapan / lemahnya adopsi teknologi oleh petani
    - b. Belum adanya keterpaduan teknologi yang optimal
    - c. Serangan OPT dan DPT (Dampak Perubahan Iklim)
  3. Sub sistem Hilir
    - a. Mutu dan keamanan pangan belum memenuhi standar
    - b. Fluktuasi harga
    - c. Akses pasar lemah
    - c. Penanganan panen dan pasca panen belum optimal
  4. Sub sistem Penunjang
    - a. Belum optimalnya kelembagaan Petani
    - b. Belum optimalnya kualitas SDM Petani dan Petugas
      - Kemampuan dan ketrampilan SDM pertanian (petani dan penyuluh masih kurang).
    - c. Belum optimalnya kelembagaan penyuluh
    - d. Belum Optimalnya koordinasi dengan instansi /Stakeholder terkait
    - e. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
- c. Dampak permasalahan dan hambatan terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)

Semua permasalahan dan hambatan yang ada dalam pembangunan di bidang pertanian dari hulu sampai hilir tentu saja mempunyai dampak terhadap pencapaian visi misi pemerintah Kota Denpasar. Tetapi di sisi lain justru merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya. Dan Dinas Pertanian dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian di dua periode Renstra cenderung menunjukkan prestasi, salah satunya adalah pencapaian angka produktifitas padi yang cenderung di atas target rata-rata propinsi bahkan

nasional. Pada Tahun 2022 pencapaian produktifitas padi 77,74 kw/ha, meningkat dari tahun sebelumnya 2021 sebesar 74,02 kw/ha.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menghadapi hambatan dan permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Menghambat laju alih fungsi lahan dengan memberikan insentif (bebas pajak) terhadap lahan-lahan pertanian produktif.
2. Mengkaji dan merancang Perda terhadap subak-subak yang ada agar tetap lestari sepanjang jaman dengan memberikan fasilitas / akses kemudahan dalam bercocok tanam.
3. Memberikan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dan sarana prasarana produksi pertanian (pupuk, benih, pestisida dll).

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

- Tantangan ( Threats )
    1. Alih fungsi lahan, terbatasnya air irigasi dan ancaman iklim yang tidak menentu.
    2. Fluktuasi harga komoditi pertanian.
    3. Rendahnya akses petani ke sumber permodalan.
    4. Lemahnya fungsi kelembangaan kelompok tani dan SDM petani.
  - Peluang ( Opportunitis )
    1. Peluang pasar terbuka luas.
    2. Alsin dan teknologi tepat guna.
    3. Produktivitas pertanian masih dapat ditingkatkan.
    4. Tersedianya petani/ kelompok tani.
- d. Issue penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk tindaklanjut dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Menghadapi tantangan pertanian 5 tahun kedepan isu-isu strategis yang dihadapi antara lain :

1. Memperbaiki produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan
2. Penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah
3. Memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air

4. Menciptakan pertanian yang diminati generasi muda
5. Menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif
6. Pengembangan komoditi unggulan hortikultura
7. Alih Fungsi lahan Pertanian
8. Penggunaan Iptek yang kreatif dan inovatif

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKKPD 2026

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKKPD Kota Denpasar Tahun 2026

NO	Rencana Awal RKKPD						Hasil Analisa Kebutuhan						Catatan
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Persentase pemuahan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	18.297.997.132	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Persentase pemuahan layanan kesekretariata n	100%	18.337.267.080			
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Persentase pemuahan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	15.108.743.916	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	15.045.787.800			
	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	53 orang /bulan	15.108.743.916	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	108 orang / bulan	15.045.787.800			
2	Kegiatan Administrasi Umum Prangkat Daerah	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Persentase pemuahan kebutuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah	100%	553.242.000	Kegiatan Administrasi Umum Prangkat Daerah	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Persentase pemuahan fasilitasi Administrasi Umum	100%	529.926.000			

	Sub Kegiatan penyediaan komponen listrik Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah penyediaan Komponen listrik/Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 paket	6.496.000	Sub Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 paket	6.496.000	
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 paket	19.640.000	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	15.140.000	
	Sub Kegiatan penyediaan peralatan Rumah tangga	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah penyediaan peralatan Rumah tangga	12 paket	394.336.000	Sub Kegiatan penyediaan peralatan Rumah tangga	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	12 paket	355.728.000	
	Sub Kegiatan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 paket	57.490.000	Sub Kegiatan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	60.550.000	
	Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	120 dokumen	10.800.000	Sub Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	108 dokumen	10.692.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11 laporan	64.480.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11 laporan	81.320.000	
3	Kegiatan Pengadaan barang milik	Dinas Pertanian Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan	100%	357.500.000	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah	Dinas Pertanian Kota	Persentase fasilitasi pengadaan	100%	495.165.000	

	daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Denpasar	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				penunjang urusan pemerintah daerah	Denpasar	Barang Milik Daerah				
	Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20 unit	357.500.000		Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah unit sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20 unit	495.165.000		
4	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	1.586.198.216		Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	1.546.227.280		
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	130.942.100		Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	113.320.000		
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	360.000.000		Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	420.000.000		

	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan	1.095.256.116	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan	1.012.907.280	
5	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD	100%	692.313.000	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD	100%	720.161.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	53 unit	388.373.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	53 unit	416.221.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	223.800.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	223.800.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	86 unit	80.140.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	128 unit	80.140.000	

II	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi terrak	- Padi : 71,90 kw/ha - Sayur Hijau : 178,22 kw/ha - Kangkung : 155,32 Kw/ha - Bayam : 57,70Kw/ha - Semangka : 301,15 Kw/ha - 1.800 ekor	2.080.426.000	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi terrak	- Padi : 71,90 kw/ha - Sayur Hijau : 178,22 kw/ha - Kangkung : 155,32 Kw/ha - Bayam : 57,70Kw/H <sup>a</sup> <sup>a</sup> - Semangka : 301,15 Kw/ha - 1.800 ekor	1.643.274.000,	
6	Kegiatan pengawasan penggunaan Sarana pertanian	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	1.435.575.000	Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100%	1.009.211.000	
	Sub kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi, dan spesifik lokasi	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 laporan	641.335.000	Sub kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi, dan spesifik lokasi	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 laporan	316.987.000	
	Sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 laporan	794.240.000	Sub Kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	7 laporan	692.224.000	

7	Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dalam daerah kabupaten/kota	Kelompok Ternak di Kota Denpasar	Prosentase benih / bibit ternak yang memenuhi standar	10%	133.777.000	Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan dalam daerah kabupaten/kota	Kelompok Ternak di Kota Denpasar	Prosentase benih / bibit ternak yang memenuhi standar	10%	634.063.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan / Pakan	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan / Pakan	12 laporan	133.777.000	Sub Kegiatan Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan / pakan	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan / Pakan	12 laporan	634.063.000	
III	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Prosentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	41,87%	3.750.199.000	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Persentase Prasarana Pertanian yang dikendalikan dan dimanfaatkan	100%	3.924.613.900	
8	Kegiatan Pembangunan Prasarana pertanian	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	7 unit	3.685.218.000	Kegiatan Pembangunan Prasarana pertanian	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	4 unit	3.924.613.900	
	Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan di pelihara	2 unit	561.640.000	Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 unit	841.920.000	

	Sub Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah Jaringan Irigasi usaha Tani yang direhabilitasi	5 unit	2.275.260.000	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	6 unit	2.275.280.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroprasi	2 unit	848.318.000	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara serta beroprasi	2 unit	807.413.900	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Hewan / ternak peliharaan n /liar di Kota Denpasar	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	<b>100%</b>	<b>1.224.239.090</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Hewan / ternak peliharaan n /liar di Kota Denpasar	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/Produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	<b>100%</b>	<b>1.048.431.590</b>	
<b>9</b>	<b>Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/kota</b>	Hewan / ternak peliharaan n /liar di Kota Denpasar	Jumlah kasus PHMS	0 kasus	963.829.400	Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/kota	Hewan / ternak peliharaan n /liar di Kota Denpasar	Jumlah Kasus PHMS	0 kasus	838.198.900	

	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hewan / ternak peliharaan /Iar di Kota Denpasar	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	12 laporan	892.220.400	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hewan / ternak peliharaan /Iar di Kota Denpasar	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 laporan	838.198.900	
10	Kegiatan pengawasan dan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota	Usaha-usaha produk segar/ olahan ternak di Kota Denpasar	Persentase produk ASUH	100%	87.818.000	Kegiatan pengawasan dan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota	Usaha-usaha produk segar/ olahan ternak di Kota Denpasar	Persentase produk ASUH	100%	88.928.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Usaha-usaha produk segar/ olahan ternak di Kota Denpasar	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan	1 laporan (setiap tahun)	87.818.000	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Usaha-usaha produk segar/ olahan ternak di Kota Denpasar	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan	1 laporan (setiap tahun)	88.928.000	
11	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah/Kota	Hewan / ternak di Kota Denpasar	Prosentase pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yang terlayani	100 %	172.591.690	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah/Kota	Hewan / ternak di Kota Denpasar	Prosentase pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yang terlayani	100%	121.304.690	

	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Hewan / ternak di Kota Denpasar	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	90.383.900	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Hewan / ternak di Kota Denpasar	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	121.304.690	
V	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	136.601.000	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Subak- subak di Kota Denpasar	Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	173.362.000	
12	Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Subak- subak di Kota Denpasar	Prosentase serangan OPT	- Padi 2,4% - Horti : 4,8%	136.601.000	Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Subak- subak di Kota Denpasar	Prosentase serangan OPT	- Padi 2,4% - Horti : 4,8%	173.362.000	
	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Subak- subak di Kota Denpasar	Jumlah Luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	- Tanaman Pangan <125 hektar - Horti < 100 hentar	136.601.000	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Subak- subak di Kota Denpasar	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	200 ha	173.362.000	
VI	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Subak- subak di Kota Denpasar	Prosentase Peningkatan / Pengukuhan Kelas Kelompok Tani	10 %	659.333.000	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Subak- subak di Kota Denpasar	Prosentase Peningkatan / Pengukuhan Kelas Kelompok Tani	10%	566.755.500	

13	Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Subak- subak di Kota Denpasar	Jumlah kelompok tani yang meningkatkan pengetahuannya tentang pertanian	28 klp	659.333.000	Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Subak- subak di Kota Denpasar	Jumlah kelompok tani yang meningkatkan pengetahuannya tentang pertanian	28 kelompok	566.755.500	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kota Denpasar	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4 unit	213.436.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kota Denpasar	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4 unit	111.592.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kelompok Tani (Simluhan) di Kota Denpasar	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	12 unit	370.880.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kelompok Tani (Simluhan) di Kota Denpasar	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	12 unit	455.163.500	
<b>J U M L A H</b>					<b>26.221.941.222</b>					<b>25.693.704.070</b>	

Dasar penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian Tahun 2026 menjadi Dokumen Renja adalah Rancangan Akhir Renja yang telah mengalami penyempurnaan / revisi terkait dengan adanya alokasi gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan Surat dari KPP Pratama Denpasar Barat Nomor S-1/KPP.1701/2025 hal Penegasan Peraturan Perpajakan PPh Pasal 21 disebutkan bahwa penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh PNS menjadi beban APBN atau APBD yang terutang PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD, sehingga perangkat daerah diharapkan mencermati kebutuhan PPh, dan dokumen yang dihasilkan dari penyempurnaan itu adalah tetap Rancangan Awal Renja. Pada rancangan awal (revisi) RKPD Kota Denpasar, Dinas Pertanian mengusulkan 6 program (5 program prioritas dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah), 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan total pagu yang diusulkan senilai Rp 26.221.941.222,- (Duapuluh Enam Milliar Duaratus Duapuluh Satu Juta Sembilanratus Empatpuluh Satu Ribu Duaratus Duapuluh Dua Rupiah). Sebagai tindaklanjut atas tujuan penyempurnaan Rancangan ini, maka terjadi penyesuaian kebutuhan anggaran pada sub kegiatan, kegiatan dan program berdasarkan prioritas, penyesuaian satuan harga, rekonsiliasi kebutuhan anggaran gaji dan kemampuan keuangan daerah. Jadi pada penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian mengusulkan tetap (5 program prioritas dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah), 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan total pagu yang diusulkan menjadi Rp. 25.693.704.070,- atau berkurang sebesar Rp. 528.237.152,- (Limaratus Duapuluh Delapan Juta Duaratus Tigapuluh Tujuh Ribu Seratus Limapuluh Dua Rupiah).

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Terdapat 1 (satu) aspirasi / usulan masyarakat melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar dalam aplikasi SIPD (E-Pokir / Pokok-pokok Pikiran) pada penyempurnaan Ranwal Renja menjadi Ranhir Renja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026. Rekapitulasi rumusan atau usulan baru pada sub kegiatan dari kelompok masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Usulan Program Kegiatan dan sub kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Pertanian Kota Denpasar

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian  Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian  Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Subak Pakel 1 Kecamatan Denpasar Utara	Prosentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	200 m2	

Tetapi berdasarkan prioritas kebutuhan dan ketersediaan alokasi anggaran, kegiatan ini tertunda dalam penganggarannya, dan akan dipeetimbangkan dan dievaluasi pada tahun-tahun yang akan datang.

### III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang berlandaskan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian periode 2021-2026 yang pada hakekatnya merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar periode 2021-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang nomenklatur dan kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan, yang sudah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diperbaharui mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada dasarnya, pembangunan pertanian nasional memerlukan arah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi sebagai satu lingkungan kebijakan (policy environment). Kebijakan Kementerian Pertanian dan sinergi lintas sektor pada tataran pemerintah pusat diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju.

Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Kebijakan pembangunan pertanian sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN Kementerian Pertanian 2025-2029 diarahkan mencakup proyek kawasan sentra produksi pangan atau lumbung pangan, Program cetak sawah, Optimalisasi lahan. Kementan juga berupaya mencapai swasembada pangan pada periode ini. RPJMN 2025 – 2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti Visi Presiden dan Wakil

Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Tujuan Kementerian Pertanian 5 tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern
2. Mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan berkepribadian
3. Mewujudkan kedaulatan pangan
4. Mewujudkan kesejahteraan petani
5. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
6. Mewujudkan reformasi birokrasi

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan menggelar rapat koordinasi di Kantor KemenPU, sebagai bagian dari upaya bersama untuk mencapai target swasembada pangan pada periode 2025-2029.

Pada pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan adalah langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai target swasembada pangan pada 2025-2029. Kementan dan KemenPU menekankan pentingnya sinergi antara program pertanian dan infrastruktur, khususnya dalam sektor irigasi. Kerja sama ini sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan lahan pertanian serta mendukung program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan menjamin ketersediaan pangan dalam jangka panjang. Penyediaan dan pengelolaan irigasi dianggap penting untuk menjaga pasokan air bagi lahan-lahan pertanian, terutama di wilayah yang masih minim infrastruktur.

Sebagai bentuk komitmen konkret, Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura yang bertindak sebagai Plt. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian turut menandatangani komitmen bersama di akhir pertemuan. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah melalui kementerian terkait untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan mandiri.

Melalui kolaborasi lintas kementerian ini, Menteri Pertanian menyatakan optimistis dapat mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sektor pertanian Indonesia di masa depan. Selanjutnya pemerintah perlu mengeluarkan langkah – langkah kebijakan untuk mencapai sasaran dimaksud.

Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan sektor pertanian, dengan tujuan meningkatkan produksi, efisiensi, dan kesejahteraan petani.

**Tujuan Kebijakan Pertanian adalah :**

- Memajukan sektor pertanian.
- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- Mewujudkan swasembada pangan.
- Memberikan kepastian usaha bagi petani baik jangka pendek maupun panjang.

**Instrumen Kebijakan Pertanian antara lain :**

- **Subsidi** : Subsidi pupuk, benih, dan input pertanian lainnya.
- **Infrastruktur** : Pengembangan irigasi, jalan, dan sarana penyimpanan hasil panen.
- **Teknologi** : Penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan varietas unggul.
- **Kelembagaan** : Pembentukan kelompok tani, koperasi, dan badan usaha milik petani.
- **Penyuluhan** : Membantu petani dalam mengakses informasi, teknologi, dan pasar.

**Contoh Kebijakan Pertanian di Indonesia :**

- **Kebijakan Pangan** : Program swasembada pangan, pengendalian impor, dan penentuan harga pokok.
- **Kebijakan Subsidi** : Subsidi pupuk, benih, dan input pertanian lainnya.
- **Kebijakan Infrastruktur** : Pengembangan irigasi, jalan, dan sarana penyimpanan hasil panen.
- **Kebijakan Teknologi** : Pengembangan varietas unggul, penyuluhan, dan pelatihan.
- **Kebijakan Kelembagaan** : Pembentukan kelompok tani, koperasi, dan badan usaha milik petani.

**Pentingnya Kebijakan Pertanian :**

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Kebijakan pertanian yang baik dapat meningkatkan produksi pangan, pendapatan petani, dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pertanian yang berkelanjutan juga penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfasilitasi ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik yang signifikan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saing dan penguasaan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

Salah satu organisasi perangkat Daerah (OPD) di Kota Denpasar adalah Dinas Pertanian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (perda) Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. Organisasi Perangkat Daerah (Dinas) Kota Denpasar mempunyai Tugas Pokok : membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan peaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian**

Tujuan disusunnya rancangan Renja ini adalah :

- a. Sebagai penjabaran visi misi dan program dalam kegiatan yang mampu merealisasikan visi misi dan program yang ditetapkan.

- b. Untuk memudahkan seluruh jajaran Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sasaran pembangunan pertanian pada Tahun 2026 mengacu pada Renstra Dinas Pertanian periode 2021 -2026 adalah :

1. **Meningkatnya pendapatan petani.**
2. **Meningkatnya pendapatan peternak**

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Denpasar

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target 2026
1.	Meningkatnya pendapatan petani	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,810
2.	Meningkatnya pendapatan peternak	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	1,340
		Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	80%

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Merancang program/kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2026 mengacu pada visi misi Kota Denpasar dan tujuan serta sasaran Dinas Pertanian yang tertuang dalam Renstra dinas periode 2021-2026 (yang mengacu pada RPJPD 2020-2025), dan sesuai dengan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan yang terakhir diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dirancang dalam rangka pengentasan kemiskinan, pencapaian standar pelayanan minimal dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Program/kegiatan yang dirancang antara lain penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang semuanya bermuara untuk meningkatkan pendapatan petani di Kota Denpasar,

meningkatkan kemampuan berwirausaha melalui kelompok-kelompok seperti PUAP, KWT, kelompok penanganan pasca panen dan lain-lain.

Program / kegiatan yang dirancang juga melihat pendayagunaan potensi ekonomi daerah melalui pemasaran hasil pertanian daerah dimaksimalkan lewat pameran-pameran yang diselenggarakan. Potensi ekonomi dibidang pertanian yang dapat dikembangkan adalah komoditi padi dan hortikultura serta olahan pangan yang kesemuanya tertuang dalam program kegiatan 2024.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Tujuh Program Utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
6. Program Perizinan Usaha Pertanian
7. Program Penyuluhan Pertanian

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kota Denpasar**  
**Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027**

Kode	(1)	(2)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	(3)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		(8)	Target Capaian Kinerja
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3		Urusan Pemerintahan Pilihan									
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			100%	25.693.704,070	DAU/PA D		100%	29.280.769,688	
3	27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100%	18.337.267,080	DAU/PA D		100%	20.757.008,506	
3	27	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pertanian Kota Denpasar	100%	15.045.787,800	DAU/PA D		100%	17.248.829,970	
3	27	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Pertanian Kota Denpasar	99 org/bin	15.045.787,800	DAU/PA D		99 org/bin	17.248.829,970	
3	27	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	Dinas Pertanian Kota Denpasar	100%	529.926,000	DAU/PA D		100%	608.566,200	
3	27	Sub Kegiatan	Jumlah Paket	Dinas	8 paket	6.496,000	DAU/PA		8 paket	7.145,600	





					Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan pajak dan perizinannya							
3	27	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	Dinas Pertanian Kota Denpasar	2 unit	223.800.000	DAU/PA D	4 unit	246.180.000	
3	27	01	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor lain yang dipelihara	Dinas Pertanian Kota Denpasar	86 unit	80.140.000	DAU/PA D	86 unit	88.154.000	
3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi termak	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	- Padi : 72,09 kw/ha- Sayur Hijau : 178,40 kw/ha- Kangkung : 156,87 Kw/ha- Bayam : 58,27 Kw/ha- Semangka : 304,76 Kw/ha- 1.900 eko	1.643.274.000	DAU/PA D	Padi : 72,09 kw/ha - Sayur Hijau : 178,40 kw/ha - Kangkung : 156,87 Kw/ha - Bayam : 58,27 Kw/ha - Semangka : 304,76 Kw/ha - 1.900 ekor	2.288.468.600	
3	27	02	2.01		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	Subak / kelompok tani di Kota Denpasar	100%	1.009.211.000	DAU/PA D	100%	1.579.132.500	
3	27	02	2.01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana	Subak / kelompok tani di Kota	12 laporan	316.987.000	DAU/PA D	12 laporan	705.468.500	









#### IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

##### 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Mengacu pada target kinerja dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2024, Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pertanian Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>25.693.704.070</b>
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100%</b>	<b>18.337.267.080</b>
I.1.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>15.045.787.800</i>
I.1.a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	108 org/bln	15.045.787.800
I.2.	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum</i>	<i>100%</i>	<i>529.926.000</i>
I.2.a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	8 paket	6.496.000
I.2.b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	15.140.000
I.2.c	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	355.728.000
I.2.d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	60.550.000
I.2.e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	108 dokumen	10.692.000
I.2.f	Sub Kegiatan	Jumlah laporan	11 laporan	81.320.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		
I.3.	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi pengadaan BMD</i>	100%	495.165.000
I.3.a	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20 unit	495.165.000
I.4.	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</i>	100%	1.546.227.280
I.4.a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	113.320.000
I.4.b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	420.000.000
I.4.c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.012.907.280
I.5.	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD</i>	100%	720.161.000
I.5.a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	53 unit	416.221.000
I.5.b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	2 unit	223.800.000
I.5.c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor lain yang dipelihara	128 unit	80.140.000

<b>II</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak</b>	- Padi : 72,09 kw/ha - Sayur Hijau : 178,40 kw/Ha - Kangkung : 156,87 Kw/Ha - Bayam : 58,27 Kw/Ha - Semangka : 304,76 Kw/Ha - 1.900 eko	<b>1.643.274.000</b>
II.1.	<i>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian</i>	100%	<b>1.009.211.000</b>
II.1. a	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	12 laporan	316.987.000
II.1. b	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 laporan	692.224.000
II.2.	<i>Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase peningkatan populasi ternak</i>	10%	<b>634.063.000</b>
II.2. a	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan / Pakan	12 laporan	634.063.000
<b>III</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase Prasarana Pertanian yang dikendalikan dan dimanfaatkan</b>	<b>100%</b>	<b>3.924.613.900</b>
III.2.	<i>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik</i>	4 unit	<b>3.924.613.900</b>
III.2. a	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun , direhabilitasi dan di pelihara	1 unit	841.920.000
III.2. b	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan	Jumlah Jaringan Irigasi usaha Tani yang	6 unit	2.275.280.000

	irigasi usaha tani	Direhabilitasi dan Dipelihara		
III.1. c	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara serta beroperasi	2 unit	807.413.900
IV	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis</b>	<b>100%</b>	<b>838.198.900</b>
IV.1. b	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 laporan	838.198.900
IV.2.	<i>Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase produk ASUH</i>	<i>100%</i>	<b>88.928.000</b>
IV.2. a	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan	1 laporan (setiap tahun)	88.928.000
IV.3.	<i>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner</i>	<i>Prosentase pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yang terlayani</i>	100%	<b>121.304.690</b>
IV.3. b	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	121.304.690
V	<b>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional</b>	- Tanaman Pangan < 2,5% - Horti < 5%	<b>173.362.000</b>
V.1.	<i>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase serangan OPT</i>	- Padi 2,4% - Horti : 4,8%	<b>173.362.000</b>
V.1. a	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	200 hektar	173.362.000
VI	<b>Program penyuluhan</b>	<b>Prosentase Peningkatan</b>	<b>10%</b>	<b>566.755.500</b>

	<b>pertanian</b>	<b>/ Pengukuhan Kelas Kelompok Tani</b>		
VI.1.	<i>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian</i>	28 klp	566.755.500
VI.1. a	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4 unit	111.592.000
VI.1. b	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	12 unit	455.163.500

#### 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar

No.	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Produksi sektor pertanian :	Ton	27.912	27.927	27.934	27.940	27.942	109.406
	- Padi		3.412	3.415	3.418	3.422	3.425	17.092
	- Sayur Ijo		538	543	554	559	565	2.759
	- Bayam		6.995	7.064	7.135	7.206	7.278	35.678
	- Kangkung - Semangka		5.230	5.234	5.237	5.240	5.242	26.183
2	Produktifitas tanaman padi / Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Kwintal per Hektar	71,27	71,50	71,70	71,90	72,09	72,09
3	Persentase peningkatan/ pengukuhan kelas kelompok tani	%	10	10	10	10	10	10

## BAB V PENUTUP

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2026 setelah penyempurnaan melalui musrenbangcam, Forum Perangkat Daerah, penyesuaian harga pada Standar Satuan Harga (SSH), program prioritas dan rekonsiliasi kebutuhan alokasi gaji, terdiri dari 6 program (5 program prioritas dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah), 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan (yang masih mengacu pada Renstra Dinas Pertanian Periode 2021-2026, karena Renstra periode 2025-2029 belum ditetapkan) dengan total pagu yang diusulkan senilai Rp 25.693.704.070,- (Duapuluh Lima Milliar Enamratus Sembilanpuluh Tiga Juta Tjuhratus Empatribu Tjuhpuluh Rupiah).


Rencana tindak lanjut dalam memantapkan program kegiatan ataupun sub kegiatan yang dirancang ini telah ditetapkan sesuai dengan prioritas pembangunan Dinas Pertanian Kota Denpasar yaitu :

- 1) Memprioritaskan program / kegiatan / sub kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah Kota Denpasar dan usulan / proposal yang diajukan masyarakat / petani / peternak melalui Musrenbang Kecamatan / forum perangkat daerah.
- 2) Mengakomodir usulan prioritas program kegiatan dan sub kegiatan dalam kerangka peningkatan potensi dan ketahanan pangan (swasembada pangan).

Mengacu pada Program / kegiatan / sub kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis (Renstra) periode Tahun 2021 -2026 dan RPJPD Kota Denpasar Periode 2025 – 2045 dengan nomenklatur dan kodefikasi sesuai Kepmendagri Nomor 050 5889 Tahun 2021 dan sudah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan yang terakhir mengacu

pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kepala Dinas Pertanian  
Kota Denpasar,

A circular official stamp of the Dinas Pertanian Kota Denpasar is positioned behind the signature. The stamp contains the text 'DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR' around the perimeter and 'NPA' at the bottom. A horizontal line is drawn across the stamp, passing through the signature.  
**Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196608031992031008

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,  
  
I. GUSTI NGURAH JAYA NEGARA





ꦧꦶꦩꦶꦏꦸꦁꦏꦺꦤꦥꦱꦫꦠ  
**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
 ວິທະຍາໄລ  
**DINAS PERTANIAN**

ທາງ: ສາມາດສູນກາງ ກະຮວງ ກະສິກຳ ທາງດິນແດນ ກະສິກຳ ທາງນ້ຳ ທາງປ່າໄມ້ ທາງສິນເຊີງ ທາງສາຍພົວພັນ ທາງສາຍພົວພັນ ທາງສາຍພົວພັນ  
**JL. AHMAD YANI NO. 112 DENPASAR TELEPON (0361) 422224, FAX (0361) 428410**  
 Email: distankotadenpasar@gmail.com

**FORM E.70**

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah  
Kota Denpasar Tahun 2026**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2026.	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.		√	Tidak ada usulan saat Musrenbang Kecamatan	

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	tidak		
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	√			

Denpasar, 4 Agustus 2025

Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar



Ir. A.A. Gde Bayu Brahmasta, MMA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660803 199203 1 008





WALIKOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 100.3.3.3/2059/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Pertanian Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Denpasar;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor


- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
  5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
  6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
  7. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
  8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:
- menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026;
  - menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026;
  - mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2026; dan
  - bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 November 2024

a.n. Walikota Denpasar,  
Kepala Dinas Pertanian  
Kota Denpasar;

 IR. A. A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA ✓  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196608031992031008

Tembusan disampaikan kepada :


- Yth. 1. Walikota Denpasar  
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar  
3. Inspektur Kota Denpasar  
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar  
5. kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Denpasar  
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar  
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2024  
NOMOR : 100.3.3.3/2059/HK/ 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
KERJA DINAS PERTANIAN KOTA  
DENPASAR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS  
PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar  
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris  
Daerah Kota Denpasar  
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah  
Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian Kota Denpasar  
Anggota : 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada  
Dinas Pertanian Kota Denpasar  
2. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada  
Dinas Pertanian Kota Denpasar  
3. Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengolahan pada Dinas  
Pertanian Kota Denpasar  
4. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada  
Dinas Pertanian Kota Denpasar  
5. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas  
Pertanian Kota Denpasar  
6. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas  
Pertanian Kota Denpasar  
7. Ni Ketut Sari Dewi, STP Perencana Ahli Muda pada  
Dinas Pertanian Kota Denpasar  
8. Ida Ayu Agung Upadianti Jayantari, SE, MM Perencana  
Ahli Pertama pada Dinas Pertanian Kota Denpasar  
9. Ni Putu Pipit Merdekawati, S.Kom Analis Perencanaan,  
Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pertanian Kota  
Denpasar.

a.n. Walikota Denpasar,  
Kepala Dinas Pertanian  
Kota Denpasar,

  
IR. A. A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196608031992031008